



PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA

NOMOR 3 TAHUN 2015

TENTANG

BATAS TERTINGGI NILAI SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN
UANG PERSEDIAAN DAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG
PERSEDIAAN DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dalam rangka pengelolaan keuangan daerah perlu ditetapkan batas tertinggi nilai Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) dan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) yang dikelola Bendahara Pengeluaran;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tasikmalaya tentang Batas Tertinggi Nilai Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan dan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2006 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 11 Nomor 2006);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 4 Nomor 2008);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 14 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 14);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas

- Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2012 Nomor 8);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 16 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tasikmalaya dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 16);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 17 Tahun 2008 tentang Inspektorat Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 17 Tahun 2008 tentang Inspektorat Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2012 Nomor Tahun 9);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 18 Tahun 2008 tentang Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 18);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2014 Nomor 4);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2011 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011 Nomor 15);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2014 Nomor 8);
 20. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 42 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2014 Nomor 42).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS TERTINGGI NILAI SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN DAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN ANGGARAN 2015.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
5. Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
6. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
7. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan pengguna anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinya.
8. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
9. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
10. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan bertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
11. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.

12. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
13. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan Surat Permintaan Pembayaran.
14. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
15. SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (*revolving*) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
16. SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
17. SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara.
18. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.

BAB II

BATAS TERTINGGI NILAI SPP-UP

Pasal 2

Batas tertinggi Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) Tahun Anggaran 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB III

TATA CARA PENGAJUAN SPP-UP, SPP-TU DAN SPP-GU

Bagaian Pertama

Dasar Penentuan Nilai dan Waktu Pengajuan Pencairan

Pasal 3

- (1) Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP dilakukan oleh bendahara pengeluaran untuk memperoleh persetujuan dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD.
- (2) Pengajuan UP/TU/GU digunakan untuk belanja langsung pada kegiatan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dan tidak menggunakan pembayaran langsung (LS).
- (3) Pengajuan UP/GU dilaksanakan per SKPD.
- (4) Pengajuan TU dilaksanakan per kegiatan per SKPD.

**Bagian Kedua
Pengajuan SPP-UP**

Pasal 4

- (1) SPP-UP diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk Permintaan Uang muka kerja dan/atau pengisian kas yang bersifat pengisian kembali (*revolving*) untuk membiayai belanja operasional kegiatan mencakup kegiatan barang dan jasa yang tidak dilakukan dengan pembayaran langsung (LS).
- (2) SPP-UP dipergunakan untuk mengisi Uang Persediaan (UP) tiap-tiap SKPD Pengajuan SPP-UP hanya dilakukan sekali dalam satu tahun anggaran, selanjutnya untuk mengisi Saldo Uang Persediaan akan menggunakan SPP-GU.
- (3) Nilai SPP-UP adalah 1/12 (satu per duabelas) dari nilai anggaran belanja langsung untuk 1 (satu) tahun dikurangi belanja langsung untuk pegawai dan pengadaan barang/jasa atau pihak ketiga.
- (4) Waktu pengajuan SPP-UP dapat dilaksanakan setelah Surat Penyediaan Dana (SPD) masing-masing SKPD dan Peraturan Bupati tentang Uang Persediaan ditetapkan.

**Bagian Ketiga
Pengajuan SPP-GU**

Pasal 5

- (1) SPP-GU diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk mengganti uang persediaan apabila sudah dipertanggungjawabkan sebesar minimal 80%.
- (2) Nilai SPP-GU maksimal sebesar nilai UP yang telah dibelanjakan dan dipertanggungjawabkan atau sesuai ketersediaan dana.
- (3) SPP-GU diajukan dengan menyertakan salinan SPD, draft Surat Pernyataan Penggunaan Anggaran, Laporan Pertanggungjawaban Bandahara atas penggunaan SP2D UP/GU sebelumnya.

**Bagian Keempat
Pengajuan SPP-TU**

Pasal 6

- (1) SPP-TU diajukan sebagai Dana Tambahan UP yang akan digunakan untuk keperluan mendesak atau sesuai rencana penarikan dana dan akan habis digunakan dalam 1 (satu) bulan.
- (2) Nilai SPP-TU sebesar nilai belanja untuk kebutuhan mendesak yang tidak cukup dibiayai dengan GU atau berdasarkan rencana penarikan anggaran per-kegiatan.
- (3) Apabila ada sisa dana setelah 1(satu) bulan, sisa dana TU tersebut harus disetorkan ke Kas Daerah dan Surat Tanda Setorannya dilampirkan sebagai kelengkapan SPP-TU Nihil.
- (4) Berdasarkan SP2D-TU yang telah diterbitkan atau disahkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Bendahara Pengeluaran mengajukan

dokumen SPP-TU Nihil kepada pengguna anggaran melalui PPK-SKPD dalam rangka mempertanggungjawabkan tambahan uang persediaan sebelumnya apabila kembali mengajukan SPP-TU dan/atau pada akhir tahun anggaran.

BAB IV
SUMBER BIAYA

Pasal 7

Sumber biaya pengajuan SPP-UP dan SPP-GU didasarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2015.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna
pada tanggal 2 Januari 2015

BUPATI TASIKMALAYA,



UU RUZHANUL ULUM

Diundangkan di Singaparna
pada tanggal 2 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA,



H. ABDUL KODIR
NIP. 19611217 198305 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2015 NOMOR 3

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA

NOMOR : 3 TAHUN 2015

TANGGAL : 2 JANUARI 2015

**DAFTAR BATASAN TERTINGGI UANG PERSEDIAAN (UP) SKPD
DALAM PELAKSANAAN APBD KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN ANGGARAN 2015**

NO	NAMA SKPD	BESARAN UP (Rp.)
1.	Dinas Pendidikan	443.000.000,00
2.	Dinas Kesehatan	640.000.000,00
3.	Rumah Sakit Umum Daerah	15.000.000,00
4.	Dinas Bina Marga dan Pengairan	150.000.000,00
5.	Dinas Tata Ruang dan Permukiman	250.650.000,00
6.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	203.900.000,00
7.	Dinas Perhubungan	82.200.000,00
8.	Kantor Lingkungan Hidup	39.000.000,00
9.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	90.000.000,00
10.	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	94.400.000,00
11.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	120.000.000,00
12.	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	73.600.000,00
13.	Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat	49.200.000,00
14.	Satuan Polisi Pamong Praja	54.500.000,00
15.	Sekretariat Daerah	1.150.400.000,00
16.	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	803.000.000,00
17.	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	275.000.000,00
18.	Kantor Penelitian dan Pengembangan	40.000.000,00
19.	Inspektorat	279.900.000,00
20.	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Latihan Daerah	125.000.000,00
21.	Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu	40.900.000,00
22.	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana	82.000.000,00
23.	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah	49.400.000,00
24.	Dinas Pertanian Tanaman Pangan	125.000.000,00
25.	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	43.000.000,00
26.	Dinas Pertambangan dan Energi	71.000.000,00
27.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	36.800.000,00
28.	Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan	108.100.000,00

	KECAMATAN	BESARAN UP (Rp)
29.	Kecamatan Cibalong	13.700.000,00
30.	Kecamatan Parungponteng	13.700.000,00
31.	Kecamatan Jatiwaras	13.300.000,00
32.	Kecamatan Salopa	14.000.000,00
33.	Kecamatan Tanjungjaya	13.000.000,00
34.	Kecamatan Puspahiang	13.500.000,00
35.	Kecamatan Sukaraja	12.200.000,00
36.	Kecamatan Salawu	13.500.000,00
37.	Kecamatan Karangnunggal	15.000.000,00
38.	Kecamatan Bantarkalong	13.900.000,00
39.	Kecamatan Cipatujah	15.300.000,00
40.	Kecamatan Cikatomas	14.700.000,00
41.	Kecamatan Taraju	13.400.000,00
42.	Kecamatan Pancatengah	14.000.000,00
43.	Kecamatan Cikalong	15.900.000,00
44.	Kecamatan Sodonghilir	14.900.000,00
45.	Kecamatan Kadipaten	13.900.000,00
46.	Kecamatan Pagerageung	14.100.000,00
47.	Kecamatan Jamanis	13.100.000,00
48.	Kecamatan Rajapolah	14.200.000,00
49.	Kecamatan Ciawi	13.700.000,00
50.	Kecamatan Cineam	14.400.000,00
51.	Kecamatan Manonjaya	14.600.000,00
52.	Kecamatan Bojonggambir	14.200.000,00
53.	Kecamatan Cisayong	12.900.000,00
54.	Kecamatan Sariwangi	12.700.000,00
55.	Kecamatan Singaparna	13.500.000,00
56.	Kecamatan Sukarame	12.600.000,00
57.	Kecamatan Sukahening	12.900.000,00
58.	Kecamatan Sukaratu	12.900.000,00
59.	Kecamatan Cigalontang	14.100.000,00
60.	Kecamatan Leuwisari	12.900.000,00
61.	Kecamatan Padakembang	13.200.000,00
62.	Kecamatan Gunungtanjung	13.600.000,00
63.	Kecamatan Karangjaya	13.000.000,00

	KECAMATAN	BESARAN UP (Rp)
64.	Kecamatan Culamega	12.700.000,00
65.	Kecamatan Sukaresik	13.200.000,00
66.	Kecamatan Mangunreja	12.300.000,00
67.	Kecamatan Bojongasih	13.400.000,00

BUPATI TASIKMALAYA,



UU RUZHANUL ULUM